

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Persetujuan/Penolakan Permohonan Keringanan Utang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Keringanan Utang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II


Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /

Image not found or has expired

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II



1. Penanggung utang mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPKNL dengan melampirkan dokumen persyaratan;
2. KPKNL melakukan penelitian atas kelengkapan berkas permohonan
3. KPKNL melakukan analisis atas permohonan keringanan utang
4. KPKNL menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan permohonan pemberian keringanan utang dan menyampaikannya kepada Penanggung utang.

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

Paling lambat 9 (sembilan) hari kerja

Biaya / Tarif



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Analisis Permohonan Keringanan Utang kepada Kepala KPKNL. 2. Surat Persetujuan Pemberian Keringanan Utang atau Surat Penolakan Permohonan Pemberian Keringanan Utang/Surat Permohonan Pertimbangan Keringanan Utang kepada Kepala Kanwil yaitu dalam hal kewenangan keringanan ada pada Kepala Kanwil.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan

dapat disampaikan melalui:

1. Saluran Internal

a. Call Center HALO DJKN 150-991;

b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id

/pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;

c. Surat: ditujukan ke alamat KPKNL;

d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT)

pada KPKNL;

e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada KPKNL;

f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masing- masing unit kantor vertikal DJKN;

2. Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) yang

dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian

[Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id);

3. SP4N-LAPOR! website:www.lapor.go.id, [SMS ke nomor 1708](sms:1708), aplikasi [Android/iOS SP4N-LAPOR!](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kemendagri.sp4n.lapor)